



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KE ENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN
DAERAH KEPADA PEJABAT, PNSD DAN PTT DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat Struktural/Fungsional, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Lima Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pra Pejabat Struktural/Fungsional, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dikarenakan adanya penambahan dan/atau perubahan pada lampiran I angka 14 maka perlu disesuaikan kembali dengan Penetapan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat, PNSD dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE ENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT, PNSD DAN PTT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Lima Atas Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Merubah lampiran I angka 14 huruf a besaran tunjangan Auditor Ahli Utama menjadi Rp. 3.617.250,00 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan sebagaimana angka 1 berlaku sejak bulan Januari 2016.
3. Pembayaran sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini menjadi beban APBD Kabupaten Barito Kuala tahun berkenaan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada Tanggal 14 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



S U P R I Y O N O

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 44 Tahun 2016
 Tanggal 1 Nopember 2016

DAFTAR TUNJANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

No	Uraian Jabatan	Jumlah Per bulan
1	2	3
	Pejabat Struktural	
1	Eselon IIa	Rp 5.596.500,00
2	Eselon II (staf Ahli Bupati/Asisten Sekda)	Rp 4.231.500,00
3	Eselon II b	Rp 3.617.250,00
4	Eselon IIIa	Rp 2.047.500,00
5	Eselon III b	Rp 1.911.000,00
6	Eselon IV a	Rp 1.501.500,00
7	Eselon IV b	Rp 1.296.750,00
8	Eselon V	Rp 1.160.250,00
9	Direktur RSUD	Rp 3.412.500,00
10	Kepala Klinik	Rp 1.911.000,00
11	Kepala Puskesmas	Rp 1.365.000,00
12	Kepala Ruangan RSUD	Rp 955.500,00
13	Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMA/SMK	Rp 1.228.500,00
	b. Kepala SMP	Rp 1.092.000,00
	c. Kepala SD	Rp 955.500,00
	d. Kepala TK	Rp 819.000,00
	Pejabat Fungsional	
14	Auditor/PPUPD	
	a. Auditor Ahli Utama	Rp 3.617.250,00
	b. Auditor Ahli Madya	Rp 1.942.500,00
	c. Auditor Ahli Muda	Rp 1.501.500,00
	d. Auditor Ahli Pertama	Rp 1.296.750,00
	e. Auditor Terampil Penyelia	Rp 1.200.000,00
	f. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	Rp 900.000,00
	g. Auditor Terampil Pelaksana	Rp 750.000,00
	h. PP Madya	Rp 1.890.000,00
	i. PP Madya Muda	Rp 1.417.500,00
	j. PP Pertama	Rp 1.228.500,00
15	Pengawas Sekolah/Penilik	Rp 1.228.500,00
16	Dokter Spesialis	Rp 15.300.000,00
17	Tenaga Ahli Kesehatan (dgn sertifikasi)	Rp 9.690.000,00
18	Dokter Pusat diperbantukan ke daerah	Rp 6.447.500,00
19	Dokter Umum/Dokter Gigi/drh	Rp 3.617.250,00
20	Dokter Desa Terpencil	Rp 3.617.250,00
21	Dokter Desa Sangat Terpencil	Rp 4.790.000,00
22	Apoteker	Rp 2.730.000,00
23	Tenaga Jasa Konsultan	Rp 1.365.000,00
24	Bidan Desa Terpencil	Rp 853.125,00
25	Bidan Desa Sangat Terpencil	Rp 1.057.875,00
26	Pengelola Dokter/Bidan PTT	Rp 716.625,00
27	Pengaman Persandian Tk.VII	Rp 682.500,00

No	Uraian Jabatan	Jumlah Per bulan
1	2	3
28	Fungsional Lainnya	
	a. Guru dan Pamong Belajar	
	- Guru Gol.IV	Rp 717.150.000,00
	- Guru Gol.III	Rp 622.650.000,00
	- Guru Gol.II dan I	Rp 551.250,00
	- Pamong Belajar Madya	Rp 783.000,00
	- Pamong Belajar Muda	Rp 668.000,00
	- Pamong Belajar Pertama	Rp 643.000,00
	b. Paramedis/Pembantu Paramedis :	
	- Gol.IV	Rp 717.150,00
	- Gol.III	Rp 622.650,00
	- Gol.II	Rp 551.250,00
	c. Penyuluh :	
	- Madya	Rp 740.000,00
	- Muda	Rp 645.000,00
	- Pertama	Rp 641.000,00
	- Penyelia	Rp 64.500,00
	- Pelaksa Lanjutan	Rp 640.500,00
	- Pelaksana	Rp 580.000,00
	- Pelaksana Pemula	Rp 577.500,00
	d. Polisi Hutan :	
	- Madya	Rp 740.000,00
	- Muda	Rp 645.000,00
	- Pertama	Rp 641.000,00
	- Penyelia	Rp 64.500,00
	- Pelaksa Lanjutan	Rp 640.500,00
	- Pelaksana	Rp 580.000,00
	- Pelaksana Pemula	Rp 577.500,00
	Pejabat Fungsional PK-SKPD	
29	Bendahara Pengeluaran :	
	a. dana kelola sd 50 Juta	Rp 1.330.875,00
	b. dana kelola sd 1 Milyar	Rp 1.501.500,00
	c. dana kelola diatas 1 Milyar sd 2 Milyar	Rp 1.583.400,00
	d. dana kelola diatas 2 Milyar sd 3 Milyar	Rp 1.672.125,00
	e. dana kelol diatas 3 Milyar	Rp 1.842.750,00
30	Bendaharawan Pengeluaran :	
	a. Target Penerimaan sd 5 Jt	Rp 511.875,00
	b. Target Penerimaan diatas 5 Juta sd 10 Juta	Rp 573.300,00
	c. Target Penerimaan diatas 10 Juta sd 15 Juta	Rp 750.750,00
	d. Target Penerimaan diatas 15 Juta sd 25 Juta	Rp 928.200,00
	e. Target diatas 25 Juta sd 50 Juta	Rp 1.023.750,00
	f. Target diatas 50 Juta sd 100 Juta	Rp 1.194.375,00
	g. Target diatas 100 Juta	Rp 1.365.000,00
31	Bendaharawan/Pengurus Barang	Rp 1.296.750,00
32	Penyimpan Barang	Rp 1.126.125,00
33	Bndaharawan Pengeluaran Pembantu (KPA)	Rp 1.092.000,00
34	Pembantu Bendaharawan Penerimaan/ Pengeluaran/Barang	Rp 819.000,00
35	Bendaharawan Benda Berharga	Rp 819.000,00
36	Juru Bayar gaji/kasir	Rp 819.000,00

No	Uraian Jabatan	Jumlah Per bulan
1	2	3
	Pelaksana	
	Staf Gol.IV	Rp 750.750,00
	Staf Gol.III	Rp 682.500,00
	Staf Gol.II (termasuk Sekdes)	Rp 546.000,00
	Staf Gol. I	Rp 477.750,00

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD